

ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM - PINJAMAN - PERUBAHAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 42/PMK.05/2018 TANGGAL 2 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 588)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.05/2009 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pengelolaan pinjaman pada badan layanan umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009, untuk memberikan kemudahan akses pendanaan melalui pinjaman jangka pendek bagi badan layanan umum untuk keperluan penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 77/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 No. 74);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 6A, yang mengatur bahwa BLU dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2018.